



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, NIK 7302092106880001, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bakri, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Samratulangi No. 7, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 106/SK/III/2021/PA.Blk tanggal 29 Maret 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 7302093112850065, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Kapasa xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba register perkara Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Blk pada tanggal 05 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 2004 kemudian penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 0150/AC/2021/PA-Blk dalam perkara Nomor 36/Pdt-G/2021/PA-Blk tanggal 24 Februari 2021.

2. Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh sejumlah harta bersama yang di peroleh dari hasil usaha bersama penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

2.1. Tanah bersama rumah permanen seluas kurang lebih 12 x 20 meter = 240 meter persegi dengan PBB Nomor 73.02.090.001.006-0129.0 terletak di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas:

- Utara : Jalan ;
- Timur : Tanah M. Jafar ;
- Selatan : Tanah Mustaring ;
- Barat : Tanah Mustafa ;

Objek tersebut dikuasai Tergugat ;

2.2. Tanah Perumahan seluas kurang lebih 20 x 20 meter = 400 meter persegi dengan PBB Nomor 73.02.090.001.006-0127.0 terletak di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas:

- Utara : Jalan ;
- Timur : Tanah Mustafa ;
- Selatan : Tanah Mattuape ;
- Barat : Tanah Mattuape ;

Objek tersebut dikuasai Tergugat ;

2.3. Tanah Perumahan rumah seluas kurang lebih lebar 19 x panjang 70 meter = 1330 meter persegi terletak di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas :

- Utara : Jalan ;
- Timur : Jalan Sala ;

Hal 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Tassakka ;
- Barat : Tanah Sirah ;

Objek tersebut di kuasai Tergugat.

2.4. 1 (satu) Mobil AVV Fick Up.DD 8489 AE Merek Suzuki di kuasai Tergugat ;

2.5. Motor Yamaha Tipe New Mio Blu Core (SE88) dengan Nomor DD 5826 HG. Di kuasai Tergugat ;

2.6. Sapi betina 1 (satu) ekor dan sapi Jantang 2(dua) ekor .

Objek tersebut di kuasai Tergugat.

2.7. Dana ONH Rp.25.500.000. pada Bank atas nama Penggugat di kuasai Penggugat

2.8. Perabot Rumah di kuasai Tergugat sebagai berikut :

- 1 (satu) Lemari kayu pakaian 3 pintu dengan harga Rp.1.300.000
- 1 (satu) Lemari kayu tempat piring 3 pintu dengan harga Rp.1.300.000.
- 1 (satu) set Meja Makan dengan harga Rp.4.500.000.
- 1 (satu) set kursi tamu merek Jepara dengan harga Rp.6.500.000.
- 1 (satu) set kursi tamu merek 321 dengan harga Rp.1.500.000.
- 2 (dua) Lemari alminium dengan harga Rp.3.000.000.
- 1 (satu) televisi warna 16 Inci merk Akari dengan harga Rp.2.000.000.
- 1 (satu) kulkas merek Shart dengan harga Rp.1 700.000.
- 1 (satu) Sprinbek dengan harga Rp.1 500.000.
- 1 (satu) Ranjang jepara dengan harga Rp.5.000.000
- 1 (satu) rajnag besi dengan harga Rp.1 300.000.
- 6 lusin piring besar .
- 1 Lusin piring kecil .
- 2 Lusin sendok .
- Kompor Gas Elpiji Merk Rinnai dan 1 tabung gas 3 Kg.

Hal 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penggugat menuntut kepada Tergugat untuk menyerahkan objek harta bersama penggugat dan Tergugat tersebut pada nomor poin 2.2.1 sampai dengan 2.8, untuk di budel kemudian di bagi dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat;

4. Bahwa penggugat telah berusaha baik secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah setempat dengan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut namun Tergugat tidak mau membagi akhirnya penggugat menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

5. Bahwa penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada orang lain oleh sebab itu untuk menjamin kepentingan hukum /hak penggugat tidak sia-sia, maka penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita Marental jaminan terhadap objek harta bersama tersebut pada bagian Nomor .2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 2-6 ,2-7-2-8 adalah sah dan berharga;

6. Bahwa objek harta bersama tersebut adalah patut dan berdasar hukum untuk dibagikan kepada penggugat dan Tergugat oleh karena itu penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat membagikannya dan menyerahkan kepada penggugat dan Tergugat sesuai hukum yang berlaku atau sekiranya tidak dapat di bagi secara natura maka dapat dijual lelang kemudian hasilnya dibagi diantara penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan harta bersama penggugat dan Tergugat adalah :
 - 2.1. Tanah bersama rumah permanen seluas kurang lebih 12 x 20 meter = 240 meter persegi dengan PBB Nomor 73.02.090.001.006-

Hal 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0129.0 terletak di xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas:

- Utara : Jalan ;
- Timur : Tanah M. Jafar ;
- Selatan : Tanah Mustaring ;
- Barat : Tanah Mustafa ;

Objek tersebut dikuasai Tergugat ;

2.2. Tanah Perumahan seluas kurang lebih 20 x 20 meter = 400
meter persegi dengan PBB Nomor 73.02.090.001.006-0127.0 terletak
di xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
dengan batas-batas:

- Utara : Jalan ;
- Timur : Tanah Mustafa ;
- Selatan : Tanah Mattuape ;
- Barat : Tanah Mattuape ;

Objek tersebut dikuasai Tergugat ;

2.3. Tanah Perumahan rumah seluas kurang lebih lebar 19 x
panjang 70 meter = 1330 meter persegi terletak di xxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxx Kecamatan xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas :

- Utara : Jalan ;
- Timur : Jalan Sala ;
- Selatan : Tanah Tassakka ;
- Barat : Tanah Sirah ;

Objek tersebut dikuasai Tergugat.

2.4. 1 (satu) Mobil AVV Fick Up.DD 8489 AE Merek Suzuki di kuasai
Tergugat ;

2.5. Motor Yamaha Tipe New Mio Blu Core (SE88) dengan Nomor
DD 5826 HG. Di kuasai Tergugat ;

2.6. Sapi betina 1 (satu) ekor dan sapi Jantang 2(dua) ekor . Objek
tersebut di kuasai Tergugat.

2.7. Dana ONH Rp.25.500.000. pada Bank atas nama Penggugat di
kuasai Penggugat

Hal 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.8. Perabot Rumah di kuasai Tergugat sebagai berikut :

- 1 (satu) Lemari kayu pakaian 3 pintu dengan harga Rp.1.300.000.
- 1 (satu) Lemari kayu tempat piring 3 pintu dengan harga Rp.1.300.000.
- 1 (satu) set Meja Makan dengan harga Rp.4.500.000.
- 1 (satu) set kursi tamu merek Jepara dengan harga Rp.6.500.000.
- 1 (satu) set kursi tamu merek 321 dengan harga Rp.1.500.000.
- 2 (dua) Lemari alminium dengan harga Rp.3.000.000.
- 1 (satu) televisi warna 16 Inci merk Akari dengan harga Rp.2.000.000.
- 1 (satu) kulkas merek Shart dengan harga Rp.1 700.000.
- 1 (satu) Sprinbek dengan harga Rp.1 500.000.
- 1 (satu) Ranjang jepara dengan harga Rp.5.000.000
- 1 (satu) rajnag besi dengan harga Rp.1 300.000.
- 6 lusin piring besar .
- 1 Lusin piring kecil .
- 2 Lusin sendok .
- Kompor Gas Elpiji Merk Rinnai dan 1 tabung gas 3 Kg.

3. Menyatakan Harta bersama sebagai Hasil usaha bersama penggugat dan Tergugat yang dikuasai oleh penggugat maupun Tergugat atau dialihkan kepada orang lain maka dapat di perhitungkan sebagai bagiannya dan jika melebihi hasil pmbagiannya maka berdasar menyerahkan /mengembalikan kepada penggugat atau Tergugat secara utuh sempurna tanpa beban;

4. Menetapkan objek harta bersama penggugat dan Tergugat tersebut untuk di budel kemudian dibagikan Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku masing - masing $\frac{1}{2}$ dari harta bersamadan diserahkan $\frac{1}{2}$ bagian kepada penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Tergugat sesuai bagiannya masing-masing,

Hal 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama tersebut untuk bagian penggugat.
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang telah memperoleh hak dari padanya untuk diserahkan kepada penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut di bagi dan diserahkan kepada penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Menyatakan sita Marental terhadap objek harta bersama tersebut yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba adalah sah dan berharga.
8. Menghukum Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada **Bakri, SH** tanggal 19 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 106/SK/III/2021/PA.Blk tanggal 29 Maret 2021 surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat,

Hal 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar damai dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai dari Kantor Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 0150/AC/2021/PA Blk, tanggal 16 Maret 2021 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai (P.1) ;
2. Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2015 Nomor SPPT(NOP) 73.02.090.001 006-0127.0. Luas 240 meter persegi, atas nama Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai (P.2) ;
3. fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2016 Nomor SPPT(NOP) 73.02.090.001 006-0129.0. Luas 240 meter persegi, atas nama Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai (P.3) ;
4. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah kapling atas nama Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai (P.4) ;
5. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah kapling atas nama Indo Tang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai (P.5) ;
6. Fotokopi Kartu pengawasan Nomor 820/VIII/2018, tanggal 08 Agustus 2012 tentang Angkutan Barang dan Khusus dengan mobil Truck/Pick UP

Hal 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GVW 2000 KG ke bawah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai (P.6) ;

7. Fotokopi STNK atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai (P.7) ;

8. Fotokopi Kartu Kepemilikan Ternak Nomor Reg. 4569/OPKH-Vi/VIII/2017 atas nama Tergugat , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, (P.8) ;

9. Fotokopi Kwitansi Buku Rekening BNI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai (P.9) ;

10. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai (P.10) ;.

Bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri namun sekarang telah bercerai di Pengadilan Agama Bulukumba ;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yaitu :

a. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berada di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, kecamatan xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas batas :

Hal 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara rumah Mustafa ;
- Timur Jalan ;
- Selatan Jalan ;
- Barat Tanah Mustaring ;

tanah tersebut dibeli dari Mattuape dan obyek tersebut dikuasai Tergugat ;

b. 1 (satu) bidang tanah Kapling dengan ukuran 20 m x 20 m yang berada di KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas

- Utara Tanah Mattuape ;
- Timur Jalan ;
- Selatan Mattuape ;
- Barat Mattuape ;

tanah tersebut dibeli dari Mattuape dan sekarang dikuasai Tergugat ;

c. Tanah Kapling, namun saksi tidak mengetahui ukurannya yang terletak di KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas :

- Utara tanah Sira ;
- Timur Tanah Tasakka ;
- Selatan Tanah Sala ;
- Barat Jalan ;

tanah tersebut dibeli dari Sirajuddin / Sira dan dikuasai Tergugat;

d. Mobil yang telah dijual oleh Tergugat, saksi mendengar mobil tersebut dijual dengan harga Rp80.000.000,- namun saksi tidak mengetahui kapan penjualan tersebut saksi mengetahui penjualan tersebut dari tetangga ;

e. Sebuah sepeda Motor Warna biru saksi tidak mengetahui mengenai Nomor Polisi dan mereknya motor tersebut dikuasai Tergugat ;

f. 3 ekor sapi yang dahulu adalah 1 ekor betina ;

g. Sejumlah perabot rumah tangga diantaranya adalah Lemari pakaian 3 pintu, Lemari Kayu tempat piring, Meja kursi Jepara, satu set kursi Tamu 321, 2 Lemari Aluminium, Kulkas, Spingbed,

Hal 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Televisi, Tempat tidur kayu dan Besi, kompor gas dan sejumlah perabot dapur ;

- Bahwa saksi tahu semua harta bersama tersebut belum diadakan pembagian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat telah berusaha minta baik-baik atas bagiannya namun Tergugat tidak memberikannya ;

2. SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri namun sekarang telah bercerai di Pengadilan Agama Bulukumba ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan yaitu :

a. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berada di atasnya yang berada di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, kecamatan xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dengan batas batas :

- Utara rumah Mustafa ;
- Timur Jalan ;
- Selatan Jalan ;
- Barat Tanah Mustaring ;

tanah tersebut dibeli dari Mattuape dan obyek tersebut dikuasai Tergugat ;

b. 1 (satu) bidang tanah Kapling dengan ukuran 20 m x 20 m yang berada di KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas

- Utara Tanah Mattuape ;
- Timur Jalan ;
- Selatan Mattuape ;
- Barat Mattuape ;

tanah tersebut dibeli dari Mattuape dan sekarang dikuasai Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanah Kapling, namun saksi tidak mengetahui ukurannya yang terletak di KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas :

- Utara tanah Sira ;
- Timur Tanah Tasakka ;
- Selatan Tanah Sala ;
- Barat Jalan ;

tanah tersebut dibeli dari Sirajuddin / Sira dan dikuasai Tergugat;

d. Mobil yang telah dijual oleh Tergugat, saksi mendengar mobil tersebut dijual dengan harga Rp80.000.000,- namun saksi tidak mengetahui kapan penjualan tersebut saksi mengetahui penjualan tersebut dari tetangga ;

e. Sebuah sepeda Motor Warna biru saksi tidak mengetahui mengenai Nomor Polisi dan mereknya motor tersebut dikuasai Tergugat ;

f. 3 ekor sapi yang dahulu adalah 1 ekor betina ;

g. Sejumlah perabot rumah tangga diantaranya adalah Lemari pakaian 3 pintu, Lemari Kayu tempat piring, Meja kursi Jepara, satu set kursi Tamu 321, 2 Lemari Aluminium, Kulkas, Spingbed, Televisi, Tempat tidur kayu dan Besi, kompor gas dan sejumlah perabot dapur ;

- Bahwa saksi tahu tahu semua harta bersama tersebut belum diadakan pembagian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat telah berusaha minta baik-baik atas bagiannya namun Tergugat tidak memberikannya ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, terhadap permohonan Sita marital yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menjawabnya dalam penetapan hari sidang dan pada proses persidangan Penggugat tidak mengajukan kembali dan tidak terdapat kekhawatiran Tergugat mengalihkan kepemilikan atas objek sengketa;

Hal 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pada tanggal 10 Juni 2021 telah pula melaksanakan Pemeriksaan setempat atas obyek berupa tanah dan bangunan yang berada diatasnya dengan hasil pemeriksaan secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 22 Juni 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Bahwa, Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak akan membagi harta bersama kepada Penggugat, karena harta-harta tersebut adalah untuk anaknya nantinya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan Majelis Hakim secara langsung telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut, Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu surat kuasa khusus Penggugat kepada **Bakri, SH** tanggal 19 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 106/SK/III/2021/PA.Blk tanggal 29 Maret 2021 surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat menghadap kepersidangan pada tahap pemeriksaan setempat (decente) dan pada tahap kesimpulan sehingga proses mediasi sebelum proses persidangan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat lengkap dalam duduk perkara ;

Hal 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada tahap jawab menjawab tidak memberikan jawaban atau tanggapan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, Tergugat datang menghadap kepersidangan setelah tahap pembuktian yaitu pada tahap pemeriksaan setempat (desente) dan tahap kesimpulan , pada tahap decente Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menyerahkan harta bersama kepada kepada Penggugat karena harta tersebut akan diberikan kepada anak-anak dan Tergugat membantah mengenai harta onjek 2.2 yang benar adalah harta tersebut adalah milik Tergugat sendiri bukan harta bersama tapi Tergugat mengakui objek tersebut dibeli oleh Tergugat pada saat masih terikat dalam ikatan suami istri dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tanggapan atau Jawaban Tergugat tersebut diberikan pada saat tahapan decente dan kesimpulan, maka jawaban dan tanggapan Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun jawaban dan tanggapan Tergugat tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan bahwa gugatan Penggugat tersebut berdasarkan hukum atau beralasan maka Penggugat tetap dibebani Pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P.1, sampai dengan P.10) ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memenuhi syarat baik secara formal maupun material sebagai alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai ;

Menimbang, bahwa bukti dan P.2 dan P.3 adalah fotokopi dari SPPT atas nama Tergugat yang tidak dapat dikategorikan sebagai bukti hak kepemilikan, melainkan bahwa Tergugat adalah orang yang selama ini adalah tercatat sebagai orang yang membayar pajak yang dapat diartikan bahwa Tergugat adalah orang yang menguasai objek sengketa nomor 2.1 secara formal

Hal 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara formal berkaitan dengan perkara ini sehingga membuktikan bahwa Tergugat menguasai objek sengketa 2.1 ;

Menimbang, bahwa Bukti P.4 adalah fotokopi Akta dibawah tangan yang sengaja dibuat untuk pembuktian secara formal dan material telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan berdasarkan bukti tersebut terbukti pada tanggal 25 Juli 2018 Tergugat membeli tanah milik Muh. Asri ;

Menimbang, bahwa Bukti P.5 adalah fotokopi Akta dibawah tangan yang sengaja dibuat untuk pembuktian secara formal dan material telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan berdasarkan bukti tersebut terbukti pada tanggal 06 Maret 2018 Tergugat membeli tanah milik Indo Tang ;

Menimbang, bahwa Bukti P.6 adalah fotokopi surat lain yang bukan akta, secara Formal dan materiil berkaitan dengan perkara sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Akta autentik secara formal dan materiil berkaitan dengan perkara ini, yang menjelaskan tentang Penggugat tercatat sebagai pemilik motor dengan nomor polisi DD 5826 HG pada tahun 2016 sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi surat lain yang bukan akta, secara formal dan materiil berkaitan dengan perkara ini, yang menjelaskan kepemilikan sapi betina atas nama Tergugat, secara Formal dan materiil berkaitan dengan perkara sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 adalah fotokopi Akta autentik secara formal dan materiil berkaitan dengan perkara ini sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Hal 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut adalah fakta yang diketahui/dilihat sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta keterangannya relevan dengan pokok perkara sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.

Menimbang, berdasarkan pembuktian Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat ditemukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P.1 dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai ;
2. Bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 1 bidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang berada di KABUPATEN BULUKUMBA yang sekarang dikuasai Tergugat ;
3. Bahwa berdasarkan bukti P.4 dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai Harta bersama berupa 1 tanah kapling yang dibeli Tergugat pada tanggal 25 Juli 2018 yang berada di KABUPATEN BULUKUMBA yang sekarang dikuasai Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan bukti P.5 dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai Harta bersama berupa 1 tanah kapling yang dibeli Tergugat pada tanggal 06 Maret 2018 yang berada di KABUPATEN BULUKUMBA yang sekarang dikuasai Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan bukti P.6 dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 unit Mobil Apv Pick up Nopol DD 8489 AE, yang ternyata bahwa mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat, saksi saksi secara langsung penjualana tersebut saksi hanya mengetahui dari kabar yang beredar bahwa mobil tersebut dijual Tergugat dengan Harga Rp80.000.000,- dan saksi juga tidak mengetahui mengenai kegunaan penjualan tersebut ;

Hal 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan bukti P.7 dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 unit sepeda motor Nopol DD 5826 AE yang sekarang dikuasai Tergugat ;

7. Bahwa berdasarkan bukti P.8 dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai sapi yang awalnya adalah 1 ekor sapi Betina ;

8. Bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai setoran Tabungan Haji atas nama Penggugat;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dengan hasil sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa ternyata terdapat perbedaan mengenai luas objek sengketa yaitu objek 2.3 dan perbedaan batas-batas objek tanah, maka Majelis Hakim menggunakan batas dan luas sebagaimana dalam pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bukti, keterangan saksi dan hasil pemeriksaan setempat, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan sekarang telah bercerai ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang belum dibagi berupa :

2.1. 1 (satu) bidang tanah ukuran 12 m x 20 m beserta bangunan rumah yang berada di atasnya nomor objek Pajak 73.02.090.001.006-0129.0 yang berada di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, kecamatan xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dengan batas batas :

- Utara : Tanah Mustafa ;
- Timur : Jalan Desa ;
- Selatan : Tanah Haasniah;
- Barat : Tanah Mustaring ;

obyek tersebut dikuasai Tergugat ;

Hal 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. 1 (satu) bidang tanah Kapling dengan ukuran 20 m x 20 m yang berada di KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas

- Utara : Jalan Desa ;
- Timur : Tanah Mustafa / Jalan;
- Selatan : Tanah Mustaring / Jalan;
- Barat : Jalan Lorong;

tanah tersebut dikuasai Tergugat ;

2.3. Tanah Kapling, ukuran 34.5 m x 17.5 m yang terletak di KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Fitri ;
- Timur : Jalan Lorong tanah Kapling ;
- Selatan : Jalan Desa ;
- Barat : Tanah Sirajuddin ;

tanah tersebut dikuasai Tergugat;

3. Sebuah sepeda Motor Mio DD DD 5826 AE motor tersebut dikuasai anak Tergugat ;

4. Setoran Haji atas Nama Penggugat sejumlah Rp. 25.000.000,-

5. Sejumlah perabot rumah tangga berupa :

- 5.1. 1 (satu) Lemari kayu pakaian 3 pintu ;
- 5.2. 1 (satu) Lemari kayu tempat piring 3 pintu ;
- 5.3. 1 (satu) set Meja Makan ;
- 5.4. 1 (satu) set kursi tamu merek Jepara ;
- 5.5. 1 (satu) set kursi tamu 321 ;
- 5.6. 2 (dua) Lemari alminiun ;
- 5.7. 1 (satu) televisi warna 16 Inci merk Akari;
- 5.8. 1 (satu) kulkas merk Sharp ;
- 5.9. 1 (satu) Sprinbet ;
- 5.10. 1 (satu) Ranjang jepara ;
- 5.11. 1 (satu) ranjang besi ;
- 5.12. 6 lusin piring besar ;
- 5.13. 1 lusin piring kecil ;
- 5.14. 2 lusin sendok ;

Hal 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.15. 1 (satu) Kompor gas merk Rinnei dan 1 tabung Gas 3 kg ;

6. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut belum pernah diadakan pembagian antara Penggugat dan Tergugat, meskipun Penggugat telah berusaha minta secara kekeluargaan namun Tergugat tidak memberikannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, oleh karenanya maka harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas harus dibagi menjadi 2 bagian $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian yang lainnya untuk Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut sekarang semuanya dalam penguasaan Tergugat, oleh karena Tergugat di Hukum untuk menyerahkan bagian Penggugat secara natura, apabila tidak bisa dilakukan maka dilakukan secara lelang dimuka umum dan hasil penjualannya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan harta bersama berupa mobil dan 3 ekor sapi Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikannya karena ternyata bahwa objek tersebut telah terjual dengan tanpa jelas mengenai jumlah harganya dan penggunaannya sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita marital yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena tidak terbukti adanya kekhawatiran dipindah tangankannya objek sengketa, sehingga sita Marital tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diterima sebagian dan ditolak sebagian, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan diterima sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta berupa:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah ukuran 12 m x 20 m beserta bangunan rumah yang berada di atasnya nomor objek Pajak 73.02.090.001.006-0129.0 yang berada di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, kecamatan xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dengan batas batas :
 - Utara : Tanah Mustafa ;
 - Timur : Jalan Desa ;
 - Selatan : Tanah Haasniah;
 - Barat : Tanah Mustaring ;
 - 2.2. 1 (satu) bidang tanah Kapling dengan ukuran 20 m x 20 m yang berada di KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas
 - Utara : Jalan Desa ;
 - Timur : Tanah Mustafa / Jalan;
 - Selatan : Tanah Mustaring / Jalan;
 - Barat : Jalan Lorong;
 - 2.3. Tanah Kapling, ukuran 34.5 m x 17.5 m yang terletak di KABUPATEN BULUKUMBA dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Fitri ;
 - Timur : Jalan Lorong tanah Kapling ;
 - Selatan : Jalan Desa ;
 - Barat : Tanah Sirajuddin ;
 - 2.4. Sebuah sepeda Motor Mio Nomor Polisi DD 5826 AE;
 - 2.5. Setoran Haji atas Nama Penggugat sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - 2.6. Sejumlah perabot rumah tangga berupa :

Hal 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6.1. 1 (satu) Lemari kayu pakaian 3 pintu ;
- 2.6.2. 1 (satu) Lemari kayu tempat piring 3 pintu ;
- 2.6.3. 1 (satu) set Meja Makan ;
- 2.6.4. 1 (satu) set kursi tamu merek Jepara ;
- 2.6.5. 1 (satu) set kursi tamu 321 ;
- 2.6.6. 2 (dua) Lemari alminium ;
- 2.6.7. 1 (satu) televisi warna 16 Inci merk Akari;
- 2.6.8. 1 (satu) kulkas merk Sharp ;
- 2.6.9. 1 (satu) Springbed ;
- 2.6.10. 1 (satu) Ranjang jepara ;
- 2.6.11. 1 (satu) ranjang besi ;
- 2.6.12. 6 (enam) lusin piring besar ;
- 2.6.13. 1 (satu) lusin piring kecil ;
- 2.6.14. 2 (dua) lusin sendok ;
- 2.6.15. 1 (satu) Kompor gas merk Rinnai dan 1 tabung Gas 3 kg ;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas adalah milik Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah milik Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau setengah dari harta bersama tersebut kepada Penggugat sebagaimana *dictum* nomor 3, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang, dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai *dictum* nomor 3;

5. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk selain dan selebihnya ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 2.060.000,- (Dua juta enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari **Selasa** tanggal **6 Juli 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh **M. Safi'i, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Indriyani Nasir, SH** dan **Muslindasari, S. Sy** masing-masing sebagai

Hal 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, SH.

M. Safi'i, S.Ag.

Muslindasari, S. Sy.

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 650.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.280.000,-
6.	Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,-
7.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
8.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 2.060.000,-

(Dua juta enam puluh ribu rupiah)

Hal 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)